

706-93-179

PEMBAHARUAN HUKUM MEMASUKI PJPT KEDUA DALAM ERA GLOBALISASI*

Erman Rajagukguk

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) untuk pertama kali menempatkan hukum sebagai bidang tersendiri berdampingan dengan bidang-bidang lainnya dalam rencana pembangunan lima tahun. Pembangunan ekonomi dengan tidak melupakan pembangunan di bidang-bidang lainnya tetap merupakan titik sentral pembangunan jangka panjang tahap kedua. Karangan berikut ini mencoba menyetengahkan pemikiran pembangunan bidang hukum, yang antara lain menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan ekonomi.



Pada saat ini, diantara pokok persoalan dalam diskusi pembangunan di Indonesia, sedikitnya terdapat dua pemikiran utama. Pertama, pembangunan ekonomi berdasarkan nilai tambah dengan orientasi penguasaan teknologi canggih dan industri. Kedua, pembangunan ekonomi berdasarkan azas keuntungan komparatif dengan orientasi pasar bebas dan ekspor produk-produk padat karya dan sumber daya alam.

Disamping itu sebelumnya terdapat pula perdebatan apakah Indonesia memang benar-benar siap memasuki tahap industrialisasi dengan meninggalkan sektor pertanian.

Dalam kerangka ketiga pemikiran tersebut, makalah ini mencoba menyetengahkan bagaimana hukum harus dikembangkan menghadapi Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua, sehingga prospek pembangunan ekonomi dan bidang-bidang lainnya dalam era globalisasi dapat diperkirakan.

* Beberapa bagian dari tulisan ini telah disampaikan pada berbagai kesempatan dan terakhir pada Kongres XII Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Surabaya 21-23 Nopember 1993.

Uraian ini mencoba juga menyinggung masalah-masalah sekitar pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana hukum harus mengantisipasi perkembangan tersebut, terutama akibat globalisasi ekonomi.

Pembangunan Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan negara-negara berkembang terutama adalah pembangunan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi. Kedua kata tersebut tidak selalu identik. Pertumbuhan memang diperlukan, tetapi itu saja dirasakan tidak cukup untuk suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi adalah bertujuan untuk menambah produksi suatu negara yang tercermin dalam "income percapita". Produksi selalu diukur dengan "Gross National Product" (GNP), total barang dan jasa yang dihasilkan dari sudut perhitungan ekonomi.

Umpamanya pada tahun 1989, GNP India 3735 milyar ruples dan penduduknya 830 juta, maka GNP per capita adalah Rs 4500. Jumlah ini kemudian biasanya dikonversi dalam mata uang dollar. Sebagai contoh tabel berikut ini menggambarkan GNP perkapita Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain.

JUMLAH PENDUDUK DAN GNP PERKAPITA

Negara	Perkiraan Jumlah Penduduk MID-1992 (MILLIONS)	Percapita GNP 1990 US \$
UNITED STATES	255.6	21,700
CANADA	27.4	20,450
FRANCE	56.9	19,480
NETHERLANDS	15.2	17,330
UNITED KINGDOMS	57.8	16,070
JAPAN	124.4	25,430
GERMANY	80.6	-
HONGKONG	5.7	11,540

KOREA, SOUTH	44.3	5,400
TAIWAN	20.8	-
BRUNEI	0.3	-
THAILAND	56.3	1,420
MALAYSIA	18.7	2,340
SINGAPORE	2.8	12,310
PHILIPPINES	63.7	730
INDONESIA	184.5	560
ALGERIA	26.0	2,060
EGYPT	55.7	600
SENEGAL	7.9	710
SOMALIA	8.3	150
ZIMBABWE	10.3	640
IRAK	18.2	-
KUWAIT	1.4	-
SAUDI ARABIA	16.1	-
BANGLADESH	111.4	200
INDIA	882.6	350
PAKISTAN	121.7	380
CAMBODIA	9.1	-
LAOS	4.4	200
MYANMAR	42.5	-
VIETNAM	69.2	-
CHINA	1,165.8	370
KOREA, NORTH	22.2	-
MACAO	0.5	-
MONGOLIA	2.3	-
MEXICO	87.7	2,490
ARGENTINA	33.1	2,370

Sumber : World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau, Inc. 1992

Sementara itu pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dalam pembagian hasil dan struktur ekonomi. Perubahan-perubahan tersebut termasuk perbaikan kesejahteraan materiil dari golongan miskin, yang jumlahnya hampir setengah dari jumlah seluruh penduduk, turunnya sumbangan sektor agraris pada GNP dan diikuti dengan penambahan sumbangan sektor manufaktur/industri, keuangan, jasa-jasa, konstruksi, perbaikan pendidikan dan ketrampilan tenaga kerja.

Menurut UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*), negara-negara yang sedang berkembang diklasifikasikan sebagai negara-negara dunia ketiga. Dunia pertama adalah negara-negara yang menguasai modal, dunia kedua adalah negara-negara sosialis (yang telah gugur satu persatu). Negara Dunia Ketiga (*Third-World Countries*) dibagi dalam "high income oil exporters", "Newly Industrializing Countries (NICs)", dan negara-negara miskin.

Korea Selatan, Taiwan, Hong Kong dan Singapura (kadang-kadang Mexico, Brazil) dimasukkan dalam NICs. Indonesia oleh sementara kalangan sedang bergerak dari kelompok negara-negara miskin menuju NICs.

Memakai GNP perkapita sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sudah lama ditinggalkan dan usaha-usaha sudah dilakukan menggantikan GNP perkapita dengan ukuran-ukuran yang lebih akurat, dengan menggunakan berbagai index ekonomi dan sosial. Misalnya, sementara kalangan menggunakan PQLI (*Physical Quality of Life Index*), yaitu antara lain dengan mengukur tingkat pendidikan, tingkat umur yang dapat dicapai rata-rata tiap penduduk dan "infant mortality". Dua yang terakhir mencakup variable-variable yang berhubungan dengan nutrisi, kesehatan masyarakat, pendapatan dan keadaan lingkungan hidup.

Berdasarkan data dan pendekatan tersebut di atas, maka Indonesia tidak dapat melepaskan dirinya menuju suatu negara industri, artinya sebagian besar penduduknya akan hidup dari sektor ini atau sebagian besar pendapatan nasional Indonesia akan dihasilkan oleh sektor industri. Namun adalah keliru untuk menyimpulkan bahwa proses industrialisasi dapat berlangsung secara otomatis dengan terbukanya pasar export dan mengalirnya modal asing ke suatu negara. Tambahan pula suatu pertanyaan mendasar perlu lebih dulu dijawab yaitu apakah industrialisasi tersebut sanggup menampung jumlah penduduk usia kerja yang bagi Indonesia menjadi salah satu persoalan dasar.

Oleh karenanya, sebelum sampai kepada pembicaraan mengenai perkembangan Hukum Ekonomi, baik kita kaji lebih dahulu syarat-syarat yang diperlukan hingga suatu negeri bisa masuk dalam proses industrialisasi dan masyarakat industri yang bagaimana menjadi tujuan negara kita.

Suatu tinjauan ke belakang dalam studi perbandingan berbagai negara yang sekarang telah menjadi negara industri perlu kita lakukan, satu dan lain hal untuk mengetahui pada tahapan mana kita sedang berada dan tidak pula mengulangi kekeliruan-kekeliruan yang pernah menimpa negara-negara yang lebih dulu menjadi negara industri.

Pembangunan Pertanian Dan Industrialisasi

Pertumbuhan pertanian adalah faktor yang menentukan dalam memulai pembangunan di negara-negara yang sekarang menjadi negara industri. Inggris umpamanya baru masuk dalam proses industrialisasi pada pertengahan abad ke 18 setelah meningkatnya produksi pertanian mereka antara abad ke 17 dan 18. Begitu juga Perancis mulai dapat memajukan industrinya setelah meningkatnya produksi pertanian negeri tersebut. Baru sekitar 1770 tumbuhnya industri kapas dan bertambahnya permintaan akan besi sebagai tanda mulainya proses industrialisasi Perancis. Hal yang sama dialami oleh Jerman, produksi pertaniannya yang meningkat dengan cepat pada pertengahan abad ke 19 membuat negara tersebut mampu membangun industrinya.

Amerika Serikat mengalami peningkatan produksi pertanian mereka pada permulaan abad ke 19 dan baru seusainya perang saudara, mereka memasuki tahap industrialisasi. Di semua negara tersebut meningkatnya produksi di sektor pertanian mendorong permintaan akan barang-barang hasil industri, terutama karena meningkatnya pendapatan masyarakat.

Dewasa ini keadaannya berbeda di dunia ketiga. Produktivitas di sektor pertanian sekarang ini di negara-negara dunia ketiga lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama dialami oleh negara-negara yang kini disebut negara industri maju. Walaupun produksi pertanian meningkat dalam dua dekade terakhir ini, namun produktivitas di banyak negara Asia dan Afrika tetap rendah dibandingkan dengan apa yang dicapai oleh yang sekarang disebut negara industri, ketika mereka mulai masuk dalam phase industrialisasi.

Disamping perbedaan situasi, kebanyakan negara-negara berkembang dalam duapuluh lima tahun belakangan ini mencoba mempromosikan industrialisasi, namun dalam banyak kasus hasilnya tidak banyak memuaskan. Di negara-negara maju, penambahan produksi di sektor pertanian telah mendorong industrialisasi, namun sebaliknya sekarang ini terjadi di negara-negara yang sedang berkembang yaitu rendahnya pendapatan di sektor pertanian telah menghambat proses industrialisasi. Terbatasnya produksi, rendahnya pendapatan rumah tangga petani sehingga hanya cukup untuk makan sehari-hari, dalam tingkat yang paling rendah melahirkan ketidakmampuan untuk membeli barang-barang hasil industri.

Hong Kong Dan Singapura: Suatu Kekecualian

Banyak orang menoleh sekarang ini kepada kemajuan negara-negara yang

disebut empat macam Asia atau negara-negara industri baru: Taiwan, Korea, Hong Kong dan Singapura. Mereka mempunyai pengalaman yang berbeda dalam memasuki tahap industrialisasi. Hongkong dan Singapura yang membangun industri yang berorientasi export, contoh yang sempurna dari suatu proses industrialisasi tanpa lebih dahulu meningkatkan hasil sektor pertanian mereka, bahkan tanpa sektor pertanian sama sekali. Pengalaman mereka menunjukkan bahwa revolusi pertanian tidak lagi merupakan suatu hal yang perlu atau sebagai pra syarat untuk memompa proses industrialisasi. Pengusaha-pengusaha mereka dapat menemukan pasar-pasar baru dan menurunnnya ongkos-ongkos transportasi sejak abad 19 telah memperlancar proses industrialisasi kedua negara tersebut. Namun ini bukanlah suatu bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa pertanian tidak lagi memainkan peranan dalam proses industrialisasi negara-negara sedang berkembang. Kasus dua negara tersebut merupakan kekecualian dan tidak ada alasan untuk percaya bahwa "export oriented industry" adalah perlu untuk mendorong pembangunan secara keseluruhan, terutama untuk negara-negara besar dalam jumlah penduduknya dan hidup dari sektor pertaniannya yang penting.

Adapun kesan yang kita peroleh, Korea Selatan dan Taiwan merupakan contoh-contoh yang tidak bertentangan dengan pernyataan permulaan tadi. Pasar-pasar ekspor memang tidak diragukan lagi pentingnya dalam proses industrialisasi kedua negara ini, namun adalah keliru menyimpulkan bahwa pembangunan yang mengiringi proses industrialisasi mereka berlangsung secara otomatis. Dalam kenyataannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan pada tahap permulaan di kedua negara tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan di sektor pertanian.

Korea Selatan melakukan pembaharuan di bidang agraria pada tahun 1947-1950, kebijaksanaan pembaharuan di bidang pendidikan 1953-1963, telah memperbaiki distribusi pemilikan tanah dan investasi dalam "human capital". Dua hal tersebut mengakibatkan meningkatnya dengan cepat produksi pertanian setelah 1963. Pertumbuhan di sektor pertanian setelah 1963 begitu cepat sehingga nilai tambah sektor pertanian meningkat 4.6% per tahun dalam periode 1960 sampai 1970, salah satu yang tertinggi yang pernah dicapai oleh negara-negara sedang berkembang pada periode tersebut. Bertambahnya pendapatan di sektor pertanian mendorong lahirnya industri-industri kecil untuk memenuhi keperluan rumah tangga pedesaan dan barang-barang keperluan di sektor pertanian.

Pengalaman Taiwan sama dengan Korea Selatan. Landreform setelah Perang Dunia ke II telah memajukan pembangunan sektor pertanian dan hal ini kemudian mendorong lahirnya industri-industri pengganti barang-barang

import. Di Taiwan bertambahnya pendapatan pertanian membuka jalan bagi berkembangnya industri-industri kecil yang padat tenaga kerja. Lapangan kerja di sektor industri bertambah 7.4% per tahun sejak tahun 1956 dan pada tahun 1970 sekitar 70% rumah tangga di sektor pertanian mendapatkan tambahan pendapatannya dari kegiatan non-pertanian.

Dalam pengalaman Korea Selatan dan Taiwan, "export oriented industrinya" dimulai dari "Substitution Import" industri. Ini berkenaan dengan permintaan dalam negeri yang meningkat akibat pertambahan pendapatan masyarakatnya. Pembaharuan di bidang agraria mengakibatkan pertumbuhan yang cepat di sektor pertanian, akhirnya mampu mendorong proses industrialisasi kedua negara tersebut. Namun apa yang telah dicapai oleh negara-negara industri baru tersebut, menurut pandangan beberapa pengamat, bukanlah tanpa cacat seperti yang akan diuraikan lebih lanjut.

Pembangunan Pertanian Di Jawa Masih Perlu

Menarik pengalaman dari berbagai negara industri maju dewasa ini dan Korea Selatan serta Taiwan sebagai negara industri baru, peranan hukum di Indonesia sekarang ini tidak kalah pentingnya untuk melakukan pembaharuan di sektor agraria, guna meningkatkan pendapatan rumah tangga petani di pedesaan. Kepincangan pemilikan tanah di Jawa telah lama menjadi persoalan yang tak kunjung selesai atau bahkan suatu persoalan yang menjadi bertambah rumit. Tampaknya perubahan ketentuan undang-undang tentang luas maksimum pemilikan tanah sudah waktunya dilakukan, sehingga ada tanah yang tersedia untuk mereka yang sekarang ini tidak memiliki tanah atau bekerja di atas tanah orang lain atas dasar bagi hasil, sewa atau hanya menerima upah. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa tanah pekarangan di berbagai daerah dapat memberikan pendapatan yang berarti bagi rumah tangga pedesaan melalui tanaman pekarangan dan peternakan kecil. Hukum juga dapat berperan untuk mengatasi berlangsungnya pemilikan tanah secara absentee atau tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan melalui sistem perpajakan. Namun demikian harus diakui juga masalah tanah merupakan juga masalah politik. Selanjutnya harus dipahami pula bahwa kebijaksanaan-kebijaksanaan di sektor pertanian sekarang ini bukanlah persoalan hukum semata-mata tetapi lebih keputusan-keputusan politik dan ekonomi. Umpamanya apakah kita bisa memperbaiki program tebu rakyat intensifikasi, yang menurut beberapa perhitungan, tidak langsung menguntungkan pemilik tanah yang kebetulan terkena program tersebut. Bahkan program TRI telah mendorong konsentrasi penguasaan di tangan beberapa orang saja. Banyak orang mengatakan monopoli padi lebih

menguntungkan dari pada menanam tebu atau menanam komoditi lain lebih menguntungkan dari pada menanam padi. Diversifikasi produksi pertanian hendaknya tidak berorientasi kepada pencapaian target produksi tetapi seharusnya lebih berorientasi kepada peningkatan pendapatan petani itu sendiri. Ini lebih banyak merupakan keputusan politik dan ekonomi dari pada sekedar masalah pembaharuan ketentuan peraturan perundang-undangan belaka.

Pembangunan di sektor pertanian ini menjadi lebih penting lagi di Indonesia sebagai suatu negara yang penduduknya nomor lima terbesar di dunia. Dalam kondisi seperti Indonesia, industrialisasi hanya akan memberikan sumbangan yang relatif kecil dibandingkan dengan meningkatnya terus jumlah angkatan kerja. Ada yang memperkirakan penambahan tenaga kerja setiap tahun di Indonesia antara 1,6 - 2 juta. Dalam kenyataannya, pertumbuhan industri yang cepat hanya mempunyai implikasi terbatas pada penyediaan lapangan kerja. Betapapun cepatnya pertumbuhan lapangan kerja di sektor industri, industri tidak pernah mampu menyerap, kecuali proporsi yang kecil saja dari pertumbuhan penduduk setiap tahunnya. Dalam kenyataannya dalam beberapa dekade belakangan ini sektor industri hanya menyerap kurang dari 35% tenaga kerja tambahan di negara-negara berpendapatan sedang dan kurang dari 20% di negara-negara miskin. Jelas untuk negeri-negeri semacam ini sektor pertanian tetap merupakan tumpuan harapan bagi angkatan kerja pada tahun-tahun mendatang ini. Untuk banyak negara keadaan tersebut dipengaruhi pula oleh degradasi situasi ekonomi dunia. Menurunnya pertumbuhan negara maju mengakibatkan pula "slow down" ekspor negara-negara berkembang. Usaha-usaha proteksionisme negara-negara maju bisa pula menurunkan ekspor negara-negara berkembang. Kita terkena benar dengan pembatasan pasar AS untuk tekstil Indonesia. Di segi lain usaha Pasar Bersama Eropah untuk membentuk suatu unit ekonomi menjadi kekhawatiran negara-negara berkembang. Perkembangan terakhir adalah terbentuknya "North America Free Trade Area" (NAFTA).

Perhatian khusus yang diberikan oleh dunia ketiga kepada industrialisasi adalah hasil dari anggapan bahwa industrialisasi semacam "hallmark" dari suatu pembangunan. Pengalaman banyak negara menunjukkan bahwa memberikan prioritas khusus kepada pertumbuhan industri selalu menyebabkan proses pembangunan meluncur ke arah kelumpuhan. Pertumbuhan di sektor pertanian adalah perlu untuk menjaga keseimbangan dan kelanjutan pembangunan. Stagnasi di sektor ini pada umumnya menghambat usaha-usaha industrialisasi dalam jangka panjang.

Secara global, industri barang-barang ekspor tidak akan berhasil

menyerap tenaga kerja yang berlimpah di negara-negara berkembang. Dalam uraian yang berhati-hati, Bank Dunia memperkirakan, jumlah total pekerjaan langsung yang diciptakan oleh ekspor oriented industri didunia ketiga tidak melebihi dua sampai tiga juta, sekitar 10% dari total jumlah angkatan kerja di negara-negara tersebut. Anggaplah effect ganda, jumlah keseluruhannya dari pekerjaan langsung dan tidak langsung untuk penyediaan lapangan kerja yang tercipta hanya 1% dari total angkatan kerja negara-negara tersebut. Kalau angkatan kerja tumbuh 2.2% per tahun jumlah tenaga kerja bertambah setiap tahun di dunia ketiga adalah kira-kira dua kali dari jumlah tenaga kerja yang dapat diserap oleh atau akibat berkembangnya industri ekspor. Jadi kita menganggap negara tertentu sukses mengembangkan industri ekspornya, impact dari pertumbuhan tersebut pada lapangan kerja rata-rata tetap terbatas. Suatu studi atas delapan negara seperti Brazil, Mesir, India, Mexico, Philipina, Korea Selatan, Taiwan dan Yugoslavia dalam tahun 60-an menyimpulkan bahwa lapangan kerja langsung atau tidak langsung yang tercipta dari industri ekspor hanya 3% dari total angkatan kerja. Untuk negara kecil dengan industri ekspor yang tinggi tingkatnya, sumbangan dari industri ekspor ini untuk penyediaan lapangan kerja bagaimanapun juga lebih bermakna. Di Taiwan pada tahun 1969, 1 dari 6 lapangan kerja diciptakan oleh industri ekspor. Di Korea Selatan pada tahun 1970, 1 dari 10 lapangan kerja lahir dari industri dengan orientasi ekspor. Proporsi ini tentu lebih tinggi dengan meningkatnya ekspor kedua negara tersebut sejak tahun 1970-an. Begitu pula untuk negara kota seperti Singapura dan Hong Kong, angka tersebut akan menjadi lebih tinggi. Untuk negara-negara kecil, perdagangan luar negeri dapat menciptakan sumbangan yang berarti bagi penyediaan lapangan kerja. Namun adalah suatu kekeliruan bahwa industri yang berorientasi ekspor akan memberikan sumbangan yang besar sekali bagi penyediaan lapangan kerja di dunia ketiga, termasuk Indonesia. Tambahan pula bagi Korea Selatan, kritik terhadap pembangunan industri negara itu berkisar sekitar bersandarnya pembangunan tersebut, industri berat dan ringan, atas biaya Amerika dan Jepang. Di samping mempunyai kekuatan sebagai negeri pengekspor, kabarnya pula Korea Selatan tidak pernah sukses mencapai neraca perdagangan luar negeri yang seimbang. Jika pembangunan diartikan mengatasi kemiskinan dan menumbuhkan kekuatan nasional sendiri, keajaiban Korea Selatan ini sulit untuk dikatakan contoh dari suatu keberhasilan. Hal ini tentu masih bisa diperdebatkan kebenarannya, karena lain pengamat berpendapat sebaliknya. Hal tersebut tampaknya kita sadari. GBHN 1993 menetapkan bahwa industrialisasi tidak meninggalkan sektor pertanian, bahkan dianggap perlu untuk meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian menuju industri

pertanian.

Industri Padat Karya Atau Industri Teknologi Tinggi

Sebagaimana dikemukakan pada bagian pendahuluan, timbul pertanyaan apakah kita mengutamakan industri padat karya dengan keuntungan komparatif atau industri teknologi tinggi?

Visi ekonom dengan asas keuntungan komparatifnya tepat bagi keuntungan jangka pendek berupa pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selama kita dapat mengeksploitasikan keuntungan komparatif ini, selama itu pula kita dapat menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun industri padat karya yang menjadi andalan asas keuntungan komparatif bersifat mudah berpindah-pindah (*foot loose*), selalu mencari upah buruh terendah dan akses ke pasar internasional. Pada saat upah buruh meningkat dan/atau akses ke pasar internasional mengecil, misalnya karena penurunan kuota atau regionalisasi ekonomi, maka industri padat karya akan berpindah ke daerah lain dengan upah buruh yang lebih murah dan dengan akses ke pasar internasional yang lebih kompetitif.

Visi nilai tambah dan loncatan teknologi tidak menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam jangka pendek, malahan pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek kemungkinan lebih rendah, karena pengalihan dana untuk penguasaan teknologi dan pengembangan industri prioritas melalui kebijaksanaan proteksi dan subsidi. Visi loncatan penguasaan teknologi membutuhkan tenaga-tenaga kerja berketrampilan tinggi yang cukup (*critical mass*), ketepatan menentukan industri prioritas dan ketangguhan perusahaan swasta yang akan paling banyak menerjemahkan visi secara praktis.

Dalam jangka panjang, jika pilihan teknologi benar, dan berhasil dikembangkannya industri prioritas yang kompetitif, maka akan dihasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil, karena landasannya pada kemampuan sumber daya manusia dalam memberikan nilai tambah pada suatu produk, sehingga lebih fleksibel menghadapi berbagai gejolak ekonomi.

Sebenarnya dua visi tersebut tidak selalu bertentangan tetapi dapat pula saling melengkapi. Strateginya adalah industri-industri berdasarkan keuntungan komparatif didukung perkembangannya karena mendatangkan devisa yang sangat membantu dalam membiayai usaha loncatan penguasaan teknologi. Sedangkan industri-industri prioritas memerlukan proteksi dan subsidi tertentu, tetapi tidak berkepanjangan, sebelum mereka dapat bersaing di pasar internasional. Masalahnya adalah apakah Indonesia mampu

menyerap dana untuk pembangunan yang mencakup dua visi tersebut dalam waktu yang bersamaan.

Globalisasi Dan Pembaruan Hukum

Untuk menghadapi prioritas manapun yang dipilih dalam menentukan strategi pembangunan ekonomi tersebut, perlu diambil langkah-langkah pembaruan di bidang hukum. Pembaruan tersebut berfungsi untuk mendorong pembangunan ekonomi dan juga menghindarkan akibat negatif yang timbul dari industrialisasi.

Pembaruan hukum tidak saja dalam arti penyusunan peraturan perundang-undangan yang baru tetapi juga pelaksanaan peraturan perundang-undangan (law enforcement) tersebut. Globalisasi ekonomi akan turut mendorong pembaruan hukum di Indonesia dengan berbagai alasan. Pertama, aliran modal baik berupa investasi maupun pinjaman mengalir dari kelompok negara-negara kaya. Hukum Penanaman Modal di negara-negara berkembang saling bersaing untuk memperebutkan modal tersebut. Undang-Undang Penanaman Modal RR Cina dan Vietnam yang komunis ternyata dalam beberapa hal lebih liberal dari Undang-Undang Penanaman Modal Indonesia dan beberapa negara ASEAN lainnya.

Bagi Indonesia, di samping menghadapi berbagai kendala di bidang prasarana, kendala di bidang kepastian hukum, baik dari segi perundang-undangan maupun penegakannya, perlu mendapat perhatian. Pembaruan hukum ini bersangkutan pula dengan tujuan terciptanya perekonomian berdasarkan kekuatan pasar. Sudah harus dipikirkan perlunya undang-undang mencegah monopoli dan melindungi pengusaha-pengusaha kecil.

Kedua, berdirinya Pasar Tunggal Eropah, terbentuknya North America Free Trade Area (NAFTA), dimulainya ASEAN Free Trade Area (AFTA) dan bila Uruguay Round Agreement dalam rangka GATT disetujui, akan secara nyata mempengaruhi pembaruan hukum di Indonesia kepada keadaan yang lebih baik. Negara-negara maju yang tergabung dalam blok-blok ekonomi di atas menempatkan hukum sebagai landasan aktivitas ekonomi mereka. Dalam kerangka NAFTA misalnya, perjanjian perdagangan bebas tersebut mensyaratkan agar Mexico memperbaiki kondisi perburuhannya. Begitu juga terhadap masalah-masalah perlindungan lingkungan hidup dan Hak Milik Intelektual. Sebagai contoh lain, kita sudah melihat bagaimana beberapa negara Eropah mulai atau sudah mengaitkan barang-barang ekspor Indonesia dengan perlindungan lingkungan hidup.

Ketiga, walaupun sampai saat ini kita membatasi pinjaman luar negeri,

namun dalam jangka panjang pinjaman luar negeri masih dibutuhkan, baik untuk industri padat karya maupun industri teknologi tinggi. Hukum perkreditan dan pelaksanaannya di Indonesia perlu jelas, sehingga luar negeri tidak khawatir mengalirkan dananya ke negeri kita.

Keempat, negara-negara maju di Amerika Utara dan Eropah adalah tumpuan perdagangan internasional Indonesia. Oleh karenanya kita tidak bisa menghindarkan diri memperbaiki juga hukum yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri serta konsekwen melaksanakannya.

GBHN Dan Hukum

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 menetapkan bahwa sasaran pembangunan jangka panjang kedua di bidang hukum adalah terbentuk dan berfungsinya sistim hukum nasional yang bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku. Pembangunan sistim hukum tersebut harus menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Sistim Hukum tersebut mampu pula mengamankan dan mendukung pembangunan nasional. Berfungsinya sistim hukum nasional itu perlu didukung oleh aparatur hukum, sarana dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat hukum.

Amanat GBHN tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Friedman, mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berfungsinya suatu sistim hukum. Menurut Friedman, suatu sistim hukum terdiri dari tiga unsur : "substances", "structures" dan "legal culture". "Substances" adalah apa yang dihasilkan oleh suatu sistim hukum dalam bentuk Undang-undang Dasar, Undang-Undang dan peraturan-peraturan serta keputusan-keputusan pengadilan. "Structures" adalah aparatur yang menghasilkan peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan tersebut, yaitu badan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan "legal culture" adalah pandangan orang-orang atau masyarakat terhadap hukum tersebut dan bagaimana fungsi hukum itu dalam kehidupan sehari-hari. Jika sistim hukum diumpamakan sebagai suatu pabrik, maka Friedman menyebut "substances" sebagai produk yang dihasilkan, "structures" adalah mesin yang menghasilkan, sedang "legal culture" adalah orang-orang yang mengoperasikan mesin, yang mengetahui kapan mesin perlu dihidupkan atau dimatikan dan memproduksi apa. "Legal culture" ini memegang peranan penting untuk dapat mengarahkan berkembangnya sistim hukum, karena ia berkenaan dengan hal bagaimana persepsi, nilai-nilai, idea dan pengharapan

masyarakat terhadap hukum. Suatu sistem hukum tanpa "legal culture" sama dengan seekor ikan yang tergeletak didalam keranjang, bukan sebagaimana ikan yang hidup leluasa berenang di dalam air. Boleh dikatakan suatu sistem hukum tidak akan hidup tanpa kebudayaan hukum.

Uraian di atas tidak berbeda dengan kebijaksanaan pembangunan bidang hukum pada pembangunan lima tahun keenam sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN 1993, yaitu berkenaan dengan pembangunan materi hukum dan terciptanya aparatur hukum, Sarana dan Prasarana Hukum. Bagaimana keinginan masyarakat Indonesia itu memandang hukum, bagaimana fungsi hukum itu dalam masyarakat jelas tercermin dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993, yaitu suatu tatanan hukum yang menjamin kepastian, ketertiban, perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran serta mampu mengamankan dan mendukung pembangunan nasional.

Pembangunan Materi Hukum

GBHN hanya memberikan pedoman materi hukum mana yang perlu mendapat prioritas, yaitu penyusunan produk hukum baru yang mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan hukum nasional sesuai dengan prioritas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu dalam menyusun program legislasi nasional yang terpadu, perlu memperhatikan pembangunan ekonomi dan bidang-bidang lainnya.

Prioritas Pembangunan Lima Tahun Keenam, titik beratnya pada pembangunan ekonomi yang merupakan penggerak utama Pembangunan Jangka Panjang Kedua. Di dalam mana program pembangunan tetap memperhatikan keterkaitan antara industri dan pertanian serta bidang lainnya. Sasaran pembangunan lima tahun keenam dalam bidang ekonomi tersebut adalah peningkatan industri, termasuk peningkatan keterkaitan industri besar, menengah dan kecil.

Industrialisasi tersebut tidak meninggalkan sektor pertanian, bahkan meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian menuju industri pertanian. Pembangunan ekonomi tersebut diiringi pula dengan upaya peningkatan pemerataan yang meliputi peningkatan kegiatan ekonomi rakyat, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan sasaran pembangunan bidang ekonomi yang demikian itu, maka program legislasi nasional pada lima tahun mendatang ini perlu memberikan prioritas pada Undang-Undang yang berkaitan dengan pemupukan modal untuk pembiayaan pembangunan, demokratisasi ekonomi

untuk mencapai efisiensi dan melindungi konsumen, peningkatan pendapatan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Pertama, optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan memerlukan pembaruan Undang-Undang Pasar Modal, pembentukan Undang-Undang mengenai Leasing, Beli Sewa, Factoring dan Modal Ventura. Disamping itu pembaruan ketentuan-ketentuan organisasi perusahaan dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Yayasan cukup mendesak. Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nantinya perlu dicantumkan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas, pengaturan mengenai merger, akuisisi dan konsolidasi.

Kedua, dalam hubungan dengan demokrasi ekonomi dan perlindungan konsumen, sudah waktunya Indonesia memiliki Undang-Undang Persaingan yang jujur (competition law), Undang-Undang Perlindungan Usaha Kecil, Undang-Undang mengenai keterkaitan antara industri besar, menengah dan kecil (subcontracting), serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berkembangnya sektor informal. Sektor informal telah diakui sebagai katup pengaman bagi tenaga kerja yang pindah dari sektor agraria tetapi tidak dapat ditampung oleh sektor industri, dan merupakan motor penggerak ekonomi rakyat.

Ketiga, bagi tercapainya tujuan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perlu pembaruan Undang-Undang di bidang perburuhan yang menyangkut penetapan upah yang layak, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian sengketa perburuhan dan kebebasan berorganisasi bagi buruh. Guna tercapainya kesejahteraan masyarakat, seiring dengan usaha mengatasi sisi-sisi negatif dari proses industrialisasi, maka perlu suatu Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Perburuhan

Upah yang rendah tidak selalu berarti upah yang murah. Semula upah buruh yang murah dibandingkan dengan negara maju telah memberikan keuntungan komparatif bagi industri ekspor Korea Selatan, Taiwan dan Hongkong. Upah buruh murah disertai disiplin para pekerja di negara-negara yang baru memasuki tingkat negara industri tersebut, seperti banyak diketahui, berada di bawah pemerintahan yang represif. Hongkong tidak menerapkan kompensasi pengangguran dan kebanyakan perusahaan di negeri tersebut hanya membayar upah jika para buruh bekerja. Pada permulaannya tidak ada ketentuan minimum upah dan larangan untuk mempekerjakan buruh anak-anak hanya ditetapkan bagi mereka yang berumur dibawah 14

tahun. Di Korea Selatan sampai beberapa waktu yang lalu, upah lebih murah lagi.

Dengan menguatnya Yen dan kian meningkatnya upah buruh; industri-industri Jepang, Korea, Hong Kong akan memindahkan diri. Apakah negara-negara di Selatan akan banyak mendapat manfaat daripada perkembangan tersebut masih dipertanyakan. Persoalan kita di Indonesia adalah rendahnya upah buruh dan minimnya perlindungan keselamatan kerja, termasuk perlindungan hak-hak wanita pekerja.

Upah minimum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang masih berada dibawah tingkat pemenuhan kebutuhan dasar, banyak perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi, namun buruh yang tidak mempunyai organisasi buruh yang kuat tidak dapat memperjuangkan hak-haknya. Disamping itu ketatnya persaingan di pasar kerja menjadikan buruh tidak mempunyai keberanian untuk memperjuangkan perbaikan nasib mereka. Ketentuan-ketentuan Hukum Perburuhan kita yang bersangkutan dengan perlindungan buruh perlu mendapat pembaharuan. Sejalan dengan itu Indonesia memerlukan serikat buruh yang kuat dalam memperjuangkan nasib buruh.

Perlindungan Konsumen

Berkembangnya produk-produk industri di satu pihak memerlukan perlunya dikembangkan perlindungan konsumen di pihak lain. Perlindungan Hukum terhadap konsumen tidak saja terhadap barang-barang berkualitas rendah tetapi juga terhadap barang-barang yang membahayakan kehidupan manusia, umpamanya makanan, minuman dan obat-obatan. Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia belum berkembang mengikuti irama kemajuan produksi-produksi dunia industri.

Pencemaran Lingkungan

Pencemaran lingkungan akibat industrialisasi perlu pula mendapat perhatian yang terus menerus dan khusus. Kecendrungan untuk mengutamakan pertumbuhan industrialisasi bisa mengakibatkan perusahaan-perusahaan menolak tanggung jawab atas pencemaran lingkungan. Di Jepang, pencemaran lingkungan mulai timbul pada tahun 1950an. Para korban yang tidak mempunyai kekuatan politik dan ekonomi menjadikan issue pencemaran lingkungan dijauhkan dari mereka hampir lebih dari sepuluh tahun. Baru pada tahun 1967 diundangkan "Basic Law for Environmental Pollution Control". Namun Undang-Undang ini tetap

merupakan ketentuan-ketentuan perlindungan lingkungan yang terbatas karena konsistensi kebijaksanaan pada pertumbuhan ekonomi. Keadaan ini berubah setelah terjadinya kasus Minimata yang membukakan mata masyarakat maupun pemerintah Jepang.

Uraian mengenai pengalaman negara-negara industri seperti tersebut di atas tidaklah berarti saya tidak setuju dengan proses atau usaha-usaha untuk memajukan industri kita. Namun pengalaman dari negara-negara tersebut menjadi bahan pelajaran bagi kita dalam usaha kita menuju suatu negara industri, jika hal ini bisa. Mereka yang bergerak dibidang hukum, mempunyai tugas yang amat berat yaitu bagaimana hukum bisa berperan mengatasi krisis-krisis yang terjadi dalam suatu proses industrialisasi, antara lain berkenaan dengan terbuangnya sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, pemakaian teknologi yang merusak keseimbangan atau lebih buruk lagi teknologi yang tak memerlukan banyak buruh di tengah-tengah angkatan kerja yang terus melimpah dan pemerasan tenaga manusia tanpa memberikan kompensasi yang memadai.

Pertanahan

Industrialisasi dan majunya perdagangan membutuhkan tanah baik di desa-desa maupun kota-kota, Jawa dan luar Jawa. Masalah pertanahan semakin hari akan semakin banyak, jika hukum pertanahan kita tidak mampu memainkan peranannya. Pihak yang lemah yang sebagian besar adalah rakyat kecil akan memikul beban pembangunan tersebut. Dalam hal ini perlu diperjelas penyelesaian masalah-masalah yang bersangkutan dengan umpamanya, tanah adat, tanah negara, besarnya ganti rugi. Begitu juga perencanaan wilayah yang bersangkutan dengan tanah pertanian yang subur, daerah pemukiman, perdagangan dan industri.

Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian memerlukan kepastian hukum akan tersedianya atau tetap dipertahankannya lahan-lahan pertanian yang subur dari meluasnya keperluan tanah untuk industrialisasi, pemukiman, dan kebutuhan-kebutuhan lain. Beberapa Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Penataan Ruang sudah waktunya disusun.

Hukum Dan Sektor Informal

Perkembangan sektor informal sudah menjadi ciri yang dominan dalam perkembangan ekonomi masyarakat bawah di dunia ketiga. Sektor informal diakui nula menjadi salah satu alternatif untuk menampung tenaga kerja yang

terlempar dari sektor agraris namun tidak tertampung oleh sektor industri. Melalui hukum, sektor informal ini bisa menjadi formal dalam bentuk usaha-usaha kecil. Berbagai usaha kecil ini dalam tahap berikutnya dapat terkait dengan usaha besar, dengan demikian diharapkan rezeki usaha besar akan menetas juga kepada masyarakat usaha kecil.

Dalam hubungan ini pembangunan hukum perlu memperhatikan sektor informal. Untuk mengembangkan mereka perlu dipikirkan bentuk-bentuk perizinan khusus untuk sektor informal, fasilitas hukum dalam hubungannya dengan hak milik, kontrak, dan sebagainya. Keterkaitan industri besar dengan industri-industri kecil, bukan saja berdasarkan belas kasihan atau alasan-alasan politis, tetapi sudah menjadi suatu keharusan karena alasan efisiensi dan teknis dalam suatu masyarakat industri. Dalam hubungan ini perlindungan terhadap usaha-usaha kecil perlu mendapat perhatian hukum.

Aparatur Hukum

GBHN menyampaikan pesan tentang perlunya Peningkatan Penegakan Hukum dan Pembinaan Aparatur Hukum, sarana dan prasarana hukum. Dikatakan antara lain, pembangunan aparatur hukum diarahkan pada terciptanya aparatur yang memiliki kemampuan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Hal ini, saya kira mencakup badan yudikatif, legislatif dan eksekutif.

Pertama, Pengadilan yang bersih dan berwibawa perlu diusahakan terus. Dalam kaitan ini tidak bisa dihindarkan penambahan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para hakim. Pengadilan yang jujur dan bersih masih jauh dari cita-cita dalam kondisi kesejahteraan hakim seperti sekarang ini. Suatu yang memilukan, bila keputusan hakim didasarkan pada imbalan yang diterima dari pihak yang berperkara dan bukan berdasarkan fakta-fakta dan argumentasi hukum.

Kedua, tiap komisi lembaga legislatif perlu dilengkapi dengan tenaga-tenaga ahli. Walaupun DPR adalah perwakilan politik, namun pengetahuan dan informasi mengenai hal-hal yang bersifat teknis perlu tersedia. Oleh karena itu tenaga ahli dari berbagai bidang perlu melengkapi DPR. Dengan demikian DPR dapat menjalankan fungsinya dengan kualitas yang seimbang dengan eksekutif.

Bertambahnya tingkat kemakmuran masyarakat akan mengakibatkan bertambahnya keinginan bagi terciptanya masyarakat yang lebih demokratis, sehingga memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dan besar dalam pengambilan keputusan pembangunan. Dalam kerangka tersebut perlu pembaharuan Undang-Undang Pemilihan Umum sehingga anggota DPR

adalah wakil-wakil rakyat berdasarkan calon yang datang dan dipilih langsung oleh rakyat. Agar supaya DPR dapat mempunyai inisiatif dan menjalankan fungsinya sesuai dengan yang tercantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, perlu kiranya suatu Undang-Undang tentang Tata Cara Penyusunan Undang-Undang dan Undang-Undang yang menyangkut ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional. Dalam usaha menjaga agar Peraturan Pelaksanaan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, suatu Undang-Undang mengenai "judicial review" merupakan hal yang mendesak.

Ketiga, perlu peningkatan kualitas tenaga-tenaga pada Biro Hukum berbagai Departemen. Hal ini berkenaan dengan peranan hukum yang semakin meningkat dimasa-masa yang akan datang, tidak saja mengenai, masalah-masalah hukum-lokal, nasional, tetapi juga internasional yang terkait secara lintas sektoral. Umpamanya, masalah pertanian tidak saja berkenaan dengan produksi, tetapi juga pemasaran bahkan industrialisasi. Hal itu tidak saja berkenaan dengan pasar dalam negeri tetapi juga luar negeri, karena Indonesia ikut dalam perdagangan internasional.

Akhirnya, kalangan pengacara dan pemberi bantuan hukum perlu ikut juga membenahi diri. Disamping perlunya Undang-Undang Bantuan Hukum, organisasi-organisasi profesi hukum perlu menegakkan kode etik profesi.

BHAKTI - DHARMA - WISUDA
Kebudayaan Hukum

GBHN dalam menetapkan sasaran pembangunan jangka panjang kedua bidang hukum memandang perlunya perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran dalam mencapai kepastian dan ketertiban. Dihubungkan dengan pembangunan di bidang politik, maka pembangunan juga mewujudkan budaya politik keterbukaan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.

Dalam kerangka di atas itu, GBHN memandang hukum tidak hanya sebagai serangkaian peraturan perundang-undangan yang menekankan fungsinya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga hukum berperan untuk mengembangkan partisipasi masyarakat yang tertuang dalam hak dan kewajiban masyarakat.

Sudah jelas bahwa "kebudayaan hukum" yang dimaksud oleh GBHN tersebut bukan "kebudayaan hukum" masyarakat tradisional Cina atau Jepang, yang memandang hukum semata-mata sebagai serangkaian perintah negara yang harus ditaati, apapun isinya; tetapi hukum adalah juga memuat hak-hak masyarakat dalam suatu negara. Hak-hak itu berkenaan dengan

partisipasi mereka untuk ikut memutuskan hal-hal yang paling baik untuk mereka dalam proses pembangunan ini. Hal tersebut antara lain akan tercermin dalam isi Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya, sikap tindak aparaturnya dalam menjalankan fungsinya, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum. Indonesia kini, menurut hemat saya, dalam masa transisi.

Sebagian masih terikat kepada nilai-nilai budaya lama yang paternalistik, sebagian lainnya mendorong berkembangnya nilai-nilai baru menuju masyarakat yang lebih terbuka dan lebih demokratis. Dalam masa transisi tersebut, pada kasus-kasus tertentu ada kalanya terjadi tarik menarik antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Hal ini bukanlah suatu yang aneh karena "legal culture" itu adalah bagian dari kebudayaan suatu bangsa, dan "legal culture" tersebut, menurut Friedman tergantung kepada "sub-legal culture" anggota-anggota masyarakatnya, yaitu tergantung kepada posisinya dalam masyarakat, latar belakang kebudayaan, politik, paham yang dianutnya, serta pendidikan yang mereka terima. Dalam konteks ini, pembaruan hukum menuju masyarakat yang lebih terbuka dan lebih demokratis bukan suatu pekerjaan yang mudah. Negeri ini dalam pembangunan sosial politik sepanjang sejarahnya walaupun bergerak lambat, tetapi tidak pernah berjalan mundur. Pembaruan hukum di masa dua puluh lima tahun mendatang ini mudah-mudahan bisa lebih cepat, tidak saja karena Indonesia harus bersaing dengan bangsa lain, tetapi juga karena kebutuhan kita sendiri.

Kepustakaan

Ch. Himawan, *Restrukturisasi Landasan Hukum untuk Menyongsong Era Tinggal Landas Ekonomi*, pidato ilmiah diucapkan pada Upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-43, 2 Februari 1993.

China Becomes Tough Competitor for Investment, Bangkok Post, January 4, 1993.

Decree of the Council Competitor for Investment, Regulating in detail the implementation of the Law on Foreign Investment in Vietnam, Council of Ministers No. 28 HD/BI, Hanoi Februari 6, 1991.

Erman Rajagukguk, "Tradisi Hukum Cina: Negara dan Masyarakat", *Hukum dan Pembangunan*, Februari 1986.

E. Wayne Nafziger, *The Economics of Developing Countries*, New Jersey: prentice - hall, inc, 1990.

- Frank K. Upham, *Law and Social Change in Postwar Japan*. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- Frederic C. Deyo(ed), *The Political Economy of the New Asian Industrialism*, Ithaca: Cornell University Press, 1987.
- Heraldo Munoz(ed), *From Dependency to Development, Strategies to Overcome Underdevelopment and Inequality*, Boulder: Westview Press, 1981.
- Hans Linnemann (Editor), Pitou Van Dijck, Harmen Verbruggen, *Export Oriented Industrialization in Developing Countries*, Singapore: Singapore University Press, 1987.
- "Hanoi Investment Approvals top \$ 4 Billion," Bangkok Post, January 4, 1993.
- Hideo Tanaka and Malcolm D.H. Smith, *The Japanese Legal System*, Tokyo: University of Tokyo Press, 1988.
- Henry W. Ehrmann, *Comparative Legal Cultures*, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, Inc, 1976.
- Hernando De Soto, *Masih Ada Jalan Lain* (terjemahan), Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Hukum Kuda Penghela Baru PJPT II, *Kompas*, 2 Juni 1993.
- Jacques Loup, *Can the Third World Survive*, Baltimore: The John Hopkins University Press, 1984.
- Joan Robinson, *Aspects of Development and Underdevelopment*, London: Cambridge University Press, 1981.
- John Weiss, *Industry in Developing Countries, Theory, and Evidence*, New York: Routledge, Chapman and Hall, Inc, 1988.
- Lawrence M. Friedman, *American Law*, London: W.W. Norton & Company, 1984.
- Maria S.W. Sumardjono, "Hukum dan Sektor Informal", *Kompas*, 22 Mei 1993.
- Mulyana W. Kusumah, "Hukum Nasional dan Pelita VI", *Republika*, 8 April 1993.
- Mendesak, Undang-Undang Pasar Modal, *Harian Ekonomi Neraca*, 26 April 1993.
- North American Free Trade Agreement*, the NAFTA Manual, August 1992.
- North American Free Trade Agreement: an Overview and Description*, Canada August 1992.

"Pembangunan Ekonomi berdasarkan Nilai Tambah dengan Orientasi Pengembangan Teknologi dan Industri", Centre for Information and Development Studies (CIDES), Jakarta 25 Januari 1993.

Penyusunan RUU Pasar Modal Tidak Perlu Tunggu RUU PT, *Kompas*, 15 Mei 1993.

Perlu Lembaga Khusus Untuk Tangani Hukum Kolonial, *Republika*, 10 Agustus 1993.

Perlu Undang-undang Perpustakaan Untuk Kembangkan Sistem Nasional, *Kompas*, 22 Mei 1993.

Pembentukan Undang-Undang Penyandang Cacat, Mendesak, *Republika*, 22 Mei 1993.

Republik Indonesia, Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.

Pieter N. Nemetz, *The Pacific Rim: Investment, Development and Trade*, Vancouver: University of British Columbia Press, 1990.

Samuel P. Huntington and Joan M. Neilson, *No Easy Choice* Cambridge: Harvard University Press, 1976.

Sharley W.Y. Kuo, Gustaf Ranis, John C.H. Fei, *The Taiwan Succes Story: Rapid Growth Improved Distribution in the Republic of China, 1952-1979*, Boulder Westview Press 1981.

Silicon Valley, *Some Succes Factors in the Succes Story*, SRI International, May 1985.

Sajidiman, Suryo Hadiprojo, "Pembangunan Politik Untuk Melanjutkan Peradilan Indonesia", Center for Information and Development Studies (CIDES), 31 Juli 1993.

Satjipto Rahardjo, "Hukum Dalam GBHN 1993, *Republika*, 8 April 1993.

Solihin GP: Batasi Konglomerat dengan Undang-Undang, *Kompas*, 10 Agustus 1993.

The Dunkel Text, A Summary of the Draft Uruguay Round Agreement, Bangkok Post, January 1993.

Tidak Ada Alasan Menunda RUU mengenai Pasar Modal, *Kompas*, 7 Mei 1993.

Ubah Undang-Undang Parpol dan Golkar untuk Pacu Demokratisasi, *Kompas*, 7 Agustus 1993.

Undang-Undang Usaha Kecil Hendaknya Sekaligus Diatur Juklaknya, *Harian Ekonomi Neraca*, 12 Agustus 1993.

Undang-Undang PUKM Harus Beri Arah Pertumbuhan Kelas

Menengah, *Kompas*, 17 Mei 1993.

Undang-Undang Pangan Nasional Sudah Saatnya Untuk Dipikirkan, *Kompas*, 17 Mei 1993.

World Population Data Sheet of the Population Reference Bureau, Inc. 1992.

Yang Pro dan Kontra Untuk Ubah Undang-Undang Papol dan Golkar, *Kompas*, 9 Agustus 1993.

HUKUM *dan* **PEMBANGUNAN**

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar
Timbangan Buku
Berita Kepustakaan
Fak. Hukum dalam berita
Wawancara
Parlementaria
Kronik
Peraturan per-undang2-an
Komentar & Pendapat



**majalah hukum
terkemuka masa kini**

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT
ATAU LANGSUNG TATA USAHA
"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta
Telepon : 335432